



BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 76

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura dan usaha pertanian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - c. Bidang Budidaya Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Usaha Pertanian;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat **Bidang Sarana Prasarana Pertanian**

Pasal 12

Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana pertanian, pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan lahan pertanian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan air irigasi pertanian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian, membawahkan:
- a. Seksi Sarana Pertanian;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan Pertanian;
 - c. Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian.

Pasal 15

Seksi Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana pertanian, meliputi : pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pemantauan, pengawasan dan evaluasi standar mutu pupuk dan pestisida, pelaksanaan kebijakan penggunaan pupuk dan pestisida, pelaksanaan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian unsur hara tanah guna menentukan tambahan pupuk, pemantauan & evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat, pelaksanaan kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian, pengidentifikasian dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian, perumusan kebijakan pengembangan Alsintan, penyediaan fasilitas pengembangan alsintan (mekanisasi), pembinaan sumberdaya petani dibidang mekanisasi pertanian.

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Lahan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan lahan pertanian, meliputi : penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian, pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu, penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai

kemampuan sumberdaya lahan yang ada, pembinaan teknis kepada kelompok tani di bidang lahan pertanian, pelaksanaan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga penelitian, perguruan tinggi dll) dalam rangka mempercepat transfer teknologi pengelolaan lahan pertanian kepada petani, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan stake holder terkait.

Pasal 17

Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan air irigasi pertanian, meliputi : pelaksanaan bimbingan pengembangan jaringan irigasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi, pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air & air irigasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air, pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani, penyediaan sosialisasi hemat air kepada kelompok tani/petani, pelaksanaan bimbingan teknis tentang pengelolaan sumber-sumber daya air dan air irigasi, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, penumbuh kembangan kelembagaan petani pemakai air (P3A).

Bagian Kelima

Bidang Budidaya Tanaman Pangan

Pasal 18

Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya, umbi-umbian dan kacang-kacangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

Bagian Keenam
Bidang Hortikultura

Pasal 24

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tanaman sayuran dan biofarmaka, tanaman buah, dan tanaman hias.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tanaman sayuran dan biofarmaka;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tanaman buah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tanaman hias;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - a. Seksi Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka;
 - b. Seksi Tanaman Buah;
 - c. Seksi Tanaman Hias.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 27

Seksi Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

pelaksanaan di bidang tanaman sayuran dan biofarmaka, meliputi : pelaksanaan penyusunan pedoman teknis dan bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan biofarmaka, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbenihan sarana produksi dan budidaya tanaman sayuran dan biofarmaka, pelaksanaan pemantauan benih tanaman sayuran dan biofarmaka termasuk benih dari luar negeri, pelaksanaan pengaturan penggunaan benih tanaman sayuran dan termasuk ijin produksi benih, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan serta koordinasi kepada produsen/penangkar benih tanaman sayuran dan biofarmaka, pelaksanaan bimbingan kelembagaan manajemen usaha tani sayuran dan biofarmaka.

Pasal 28

Seksi Tanaman Buah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang tanaman buah, meliputi : pelaksanaan penyusunan pedoman teknis dan bimbingan teknis budidaya tanaman buah, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan sarana produksi dan budidaya tanaman buah, pelaksanaan pemantauan benih tanaman buah termasuk benih dari luar negeri, pelaksanaan pengaturan penggunaan benih tanaman buah termasuk ijin produksi benih, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan serta koordinasi kepada produsen/penangkar benih tanaman buah, pelaksanaan bimbingan kelembagaan manajemen usaha tani buah.

Pasal 29

Seksi Tanaman Hias mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tanaman hias, meliputi : pelaksanaan penyusunan pedoman teknis dan bimbingan teknis budidaya tanaman hias, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbenihan sarana produksi dan budidaya tanaman hias, pelaksanaan pemantauan benih tanaman hias termasuk benih dari luar negeri, pelaksanaan pengaturan penggunaan benih tanaman hias termasuk ijin produksi benih, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

serta koordinasi kepada produsen/penangkar benih tanaman hias, pelaksanaan bimbingan kelembagaan manajemen usaha tani hias.

Bagian Ketujuh Bidang Usaha Pertanian

Pasal 30

Bidang Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan usaha pertanian, pasca panen dan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Usaha Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan usaha pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pasca panen dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) **Bidang Usaha Pertanian, membawahkan:**
 - a. **Seksi Pengembangan Usaha Pertanian;**
 - b. **Seksi Pasca Panen Dan Pemasaran;**
 - c. **Seksi Pengembangan SDM Dan Kelembagaan.**

- (2) **Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pertanian.**

Pasal 33

Seksi Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan usaha pertanian, meliputi : bimbingan manajemen usaha tani dan pengembangan pencapaian pola kerjasama usahatani, bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)/upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan pelaksanaan AMDAL usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pembimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program, bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan dan evaluasi analisa usaha ekonomi tanaman dan hortikultura, perencanaan, pelaporan pengembangan usaha pertanian.

Pasal 34

Seksi Pasca Panen Dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pasca panen dan pemasaran, meliputi : pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura, penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca

panen dan pengolahan hasil, pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, penyebarluasan informasi pasar, pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 35

Seksi Pengembangan SDM Dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan, meliputi : bimbingan kelembagaan usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, perencanaan dan pelaporan kelembagaan, penetapan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan, fasilitasi pendidikan keterampilan pertanian, penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan, penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian, pemberian fasilitas pelatihan keterampilan pertanian.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III TATA KERJA

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan

Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008

NOMOR 76

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008

